

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960

Elvira Putri Agustin¹, Vanessa Shelomita², Nova Anggriyani³, Ayang Fristia Maulana⁴
putriagustinelvira@gmail.com¹, vanessashelomita1998@gmail.com², novaanggriyani408@gmail.com³,
fristia.maulana@gmail.com⁴

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Perjalanan hidup masyarakat Indonesia sangat tergantung pada ketersediaan lahan yang mereka kelola, baik melalui pertanian, perkebunan, maupun peternakan, di samping membangun tempat tinggal untuk diri mereka dan generasi berikutnya. Hasil pengolahan tanah tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia untuk hidup dan secara tidak langsung menjadikan tanah sebagai salah satu kebutuhan pokok. Peristiwa ini telah dialami dan terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia menerapkan hukum adat sesuai dengan masing-masing daerah dalam mengatur pemilikan tanah. Selain itu, pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia juga menggunakan hukum perdata Belanda sebagai acuan. Setelah Indonesia merdeka pada 24 September 1960, Presiden Sukarno menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria. Dengan disahkannya undang-undang ini, perbedaan antara hukum adat dan hukum perdata Belanda terkait pertanahan tidak lagi ada.

Kata kunci: Tanah Adat, Undang-undang Pokok Agraria, Masyarakat.

Abstract: Land plays a very important role in the lives of most Indonesian people. The life journey of the Indonesian people is very dependent on the availability of land that they manage, either through agriculture, plantations or animal husbandry, in addition to building a place to live for themselves and the next generation. The results of land cultivation enable Indonesian people to live and indirectly make land one of their basic needs. This event has been experienced and occurred in the lives of Indonesian people both before and after independence. Before independence, Indonesian people applied customary law according to each region in regulating land ownership. Apart from that, the Dutch government which colonized Indonesia also used Dutch civil law as a reference. After Indonesia's independence, on September 24 1960, President Sukarno signed Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. With the passing of this law, the distinction between customary law and Dutch civil law regarding land no longer exists.

Keywords: Customary Land, Basic Agrarian Law, Community.

PENDAHULUAN

UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) memberikan kerangka dasar bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Pasal 2 ayat 4 yang Anda sebutkan menekankan pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ini menunjukkan adanya pengakuan atas keberadaan hukum adat yang menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Hukum adat di Indonesia, seperti yang dijelaskan, memang merupakan sistem hukum yang tidak tertulis, tumbuh dari norma-norma sosial yang dipegang oleh komunitas. Keberadaannya berfungsi untuk menjaga harmoni dan keserasian dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi hukum adat membuatnya relevan dalam konteks sosial yang terus berkembang. Pengakuan terhadap hukum adat ini juga mendukung prinsip demokrasi, dan menegaskan identitas budaya masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, ada harapan agar hukum adat bisa berfungsi dalam kerangka hukum nasional yang modern, mencerminkan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Secara keseluruhan, interaksi antara hukum adat dan hukum nasional memberikan fondasi bagi pembangunan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apakah Anda ingin membahas lebih jauh tentang peran spesifik hukum adat dalam kebijakan tertentu atau tantangan yang dihadapinya.

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) memang berperan sangat penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan warga negara. Pandangan Gustav Radbruch tentang tiga pilar hukum keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum memberikan landasan filosofis untuk memahami tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mengatur, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua individu. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, keberadaan dua sistem hukum hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat mencerminkan keragaman dan kompleksitas yang ada dalam pengaturan hak atas tanah. Hukum agraria adat menyoroti nilai-nilai lokal dan tradisional yang dipegang oleh masyarakat negara asli, sedangkan hukum agraria perdata barat membawa pendekatan yang lebih formal dan terstruktur, biasanya lebih sesuai untuk masyarakat yang berorientasi pada modernitas.

Supriadi menambahkan dimensi lain pada diskusi dengan menyebutkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah swapraja. Ini menunjukkan bahwa ada lapisan tambahan dalam sistem hukum agraria yang menciptakan pluralisme hukum di Indonesia. Keberadaan pluralisme ini bisa memberikan fleksibilitas, namun juga dapat menimbulkan kebingungan dan konflik, terutama ketika hak atas tanah tumpang tindih antara berbagai sistem hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, penting bagi regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara, termasuk pengaturan yang jelas mengenai hak kepemilikan. Hal ini selaras dengan pandangan Roscoe Pound, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, keberadaan peraturan yang beragam menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi hukum untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang beragam. Tanggung jawab negara dalam mengatur interaksi hukum antara individu dan antar badan hukum adalah aspek vital dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk mencegah kerugian bagi pihak manapun dan menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dapat dilindungi secara efektif.

Pengelolaan hak atas tanah, merupakan salah satu tanggung jawab utama negara. Dengan adanya sistem pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 UUPA, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua hak atas tanah dicatat secara resmi. Ini penting bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak warga negara atas tanah yang mereka miliki atau kelola. Pendaftaran tanah yang dimandatkan dalam UUPA dilengkapi dengan

peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 dan revisinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan pendaftaran tanah, serta untuk memperkuat transparansi dan aksesibilitas informasi mengenai hak atas tanah. Dengan sistem pendaftaran yang baik, diharapkan potensi konflik tanah dapat diminimalkan, dan hak-hak setiap individu atau badan hukum dapat diakui dan dilindungi oleh negara. Selain itu, kepastian hukum melalui pendaftaran tanah juga mendukung pengembangan ekonomi dan investasi, di mana pemilik tanah dapat lebih percaya diri dalam melakukan transaksi atas tanah mereka, baik untuk tujuan bisnis maupun pengembangan sosial. Ini menciptakan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam suatu masyarakat yang dinamis.

Hukum Agraria dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memang memiliki jangkauan yang luas dan mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur hak dan penguasaan terhadap sumber daya alam dan sumber daya agraria. Beberapa kelompok hukum yang termasuk dalam definisi Agraria meliputi: (1) Hukum Tanah: Mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Ini termasuk peraturan mengenai pendaftaran tanah, hak milik, hak guna bangunan, dan hak sewa. (2) Hukum Pertanahan: Berfokus pada aspek-aspek yang lebih spesifik tentang penguasaan dan penggunaan tanah, termasuk penataan ruang dan pengelolaan wilayah. (3) Hukum Lingkungan: Mengatur aspek perlindungan lingkungan dalam penggunaan sumber daya alam, termasuk penggunaan tanah untuk pertanian, industri, dan pembangunan infrastruktur, sehingga tidak merusak ekosistem. (4) Hukum Sumber Daya Alam: Mengontrol pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di atas dan di bawah tanah, seperti mineral, air, dan hutan. (5) Hukum Agraria Adat: Mengatur hak-hak yang berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal atau adat yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan tanah dan sumber daya agraria. (6) Hukum Perdata: Melalui ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian, sengketa, dan hak-hak individu atau badan hukum dalam konteks agraria. (7) Hukum Agribisnis: Mengatur aspek ekonomi dan bisnis yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian dan sumber daya agraria lainnya. (8) Hukum Pertanian: Berfokus pada aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, seperti perlindungan hak petani, subsidi, dan pengaturan harga hasil pertanian sebagai berikut: (a) Hukum Pertanahan: Mengatur hak-hak penguasaan tanah, yang mencakup berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, dan hak sewa. Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah, serta mengatur penggunaan tanah secara efektif dan berkelanjutan. (b) Hukum Air: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hukum ini mengatur tentang hak atas penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil terhadap air serta menjaga keberlanjutan pengelolaan air sebagai sumber daya vital. (c) Hukum Pertambangan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur perizinan, penguasaan, dan pengelolaan sumber daya mineral. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas. Kedua undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta melindungi hak-hak masyarakat lokal. (d) Hukum Kehutanan: Diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hukum ini mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Undang-undang ini menekankan pentingnya konservasi hutan, keseimbangan ekosistem, dan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada hutan. (e) Hukum Perikanan: Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, hukum ini bertujuan untuk mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia. Hukum ini mencakup aspek perlindungan terhadap ekosistem perairan dan berupaya menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, kerangka hukum agraria di Indonesia

mencakup pengaturan yang saling terkait antara berbagai sumber daya alam, bertujuan untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan menjamin hak-hak individu serta komunitas.

METODE PENELITIAN

Penerapan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini sangat tepat, terutama dalam konteks analisis hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta yang ada, serta memahami hubungan antar fenomena yang diteliti. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pendekatan ini: (1) Deskriptif Analitis: Metode ini berfungsi untuk menggambarkan kondisi nyata dari fenomena yang diteliti secara detail, kemudian menganalisis hubungan dan interaksi antar berbagai elemen. Ini membantu peneliti memahami konteks hukum yang ada dan implikasinya. (2) Pendekatan Yuridis Empiris: Pendekatan ini menekankan pada pentingnya data dan fakta yang diperoleh dari pengamatan langsung atau studi lapangan, serta merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik dan implementasi hukum yang ada di masyarakat. (3) Analisis Fakta dan Hubungan: Dengan mengidentifikasi dan menganalisis fakta-fakta serta hubungan antar fenomena, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, atau budaya mempengaruhi penerapan tersebut. (4) Relevansi dan Kontribusi Penelitian: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum, baik kepada pembuat kebijakan maupun praktisi hukum, berdasarkan fakta dan hubungan yang ditemukan selama proses penelitian. Dengan metode dan pendekatan yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang signifikan dan relevan terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memang sangat komprehensif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap unsur dalam definisi tersebut: (1) Rangkaian Kegiatan: Pendaftaran tanah bukanlah aktivitas yang berlangsung sekali saja; melainkan terdiri dari serangkaian proses yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini menekankan pentingnya kontinuitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan data tanah. (2) Dilakukan oleh Pemerintah: Pendaftaran tanah merupakan tanggung jawab pemerintah, yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi penggunaan serta penguasaan tanah. (3) Kegiatan yang Terus Menerus dan Teratur: Proses ini tidak dapat dianggap selesai hanya pada saat pendaftaran awal. Ini berarti bahwa data harus selalu diperbarui dan diperbaiki agar tetap akurat dan mencerminkan keadaan terkini. (4) Pengumpulan dan Pengolahan Data: Kegiatan ini mencakup pengumpulan informasi mengenai status hukum tanah (data yuridis) dan kondisi fisik tanah (data fisik). Proses ini penting untuk menentukan kepemilikan dan batasan-batasan suatu bidang tanah. (5) Pembukuan dan Penyajian Data: Data yang telah dikumpulkan dan diproses harus disusun dan disimpan dalam format yang mudah diakses, seperti peta dan daftar. Ini memudahkan pencarian dan pemeriksaan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (6) Pemeliharaan Data: Setelah data dicatat, penting untuk memelihara dan memperbarui informasi tersebut sebagai respons terhadap perubahan yang mungkin terjadi, seperti perubahan kepemilikan, pemecahan bidang tanah, atau hak-hak baru yang muncul. (7) Surat Tanda Bukti Hak: Salah satu hasil akhir dari proses pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) kepada pemilik. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti hukum atas kepemilikan dan hak atas tanah atau satuan rumah susun tertentu. Ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik serta perlindungan terhadap hak-hak mereka. (8) Hak Tertentu dan Bebannya: Selain mengakui hak milik, pendaftaran tanah juga mencakup pendaftaran hak-hak tertentu yang mungkin membebani tanah, seperti hipotek atau hak

guna usaha, sehingga memberikan gambaran lengkap mengenai keadaan hukum suatu bidang tanah.

Dengan memahami definisi pendaftaran tanah ini secara holistik, kita dapat melihat bagaimana pentingnya pendaftaran tanah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan pengelolaan sumber daya tanah secara efektif. Ketentuan mengenai konversi hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal II ayat 1 dan ayat 2 dari Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan instruksi penting dalam pengelolaan hak atas tanah. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam terkait pasal tersebut.

Pasal II Ayat 1 meliputi hak-hak yang dikonversi, artinya hak-hak yang disebutkan dalam pasal ini termasuk beberapa jenis hak yang memiliki kesetaraan dengan hak milik yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1, antara lain: (1) Hak Agrarisch Eigendom: Merupakan hak pribadi yang lama yang memberikan hak penuh atas tanah. (2) Hak Milik: Hak yang paling kuat dalam konteks kepemilikan tanah menurut hukum. (3) Yayasan: Hak yang mungkin diberikan kepada yayasan dalam konteks tertentu. (4) Hak atas Druwe: Mungkin terkait dengan hak atas tanah yang dikelola atau dimiliki secara kolektif. (5) Hak Druwe Desa: Juga terkait dengan penguasaan tanah oleh komunitas desa. (6) Pesini: Merujuk pada hak-hak yang diberikan oleh pihak tertentu, seperti hak atas tanah milik sultan. (7) Grant Sultan: Merupakan hak yang diberikan oleh penguasa atau sultan dalam konteks sejarah. (8) Landirijenbezitrecht: Hak atas tanah pertanian. (9) Altijddurende Erfpacht: Hak sewa jangka panjang yang hampir menyerupai hak milik. (10) Hak Usaha atas Tanah Bekas Partikulier: Hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki secara pribadi yang mungkin dikonversikan. Dengan kata lain, semua hak ini, sepanjang pemiliknya memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 21, akan dianggap sebagai hak milik. Ini adalah tahap penting dalam menyederhanakan dan memperjelas kepemilikan hak tanah.

Pasal II Ayat 2 meliputi tentang Pemilik dan Jenis Hak, ayat ini mengatur bahwa hak-hak yang disebutkan dalam ayat 1 dapat dimiliki oleh: (1) Orang Asing dengan Kewarganegaraan Ganda: Termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan asing, yang diizinkan untuk memiliki hak tertentu atas tanah. (2) Badan Hukum yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah: Ini bisa meliputi perusahaan atau organisasi yang mungkin beroperasi dalam konteks bisnis yang sah namun tidak terdaftar sebagai badan hukum yang diakui negara. Untuk kejelasan, pasal 21 ayat (2) menetapkan bahwa hak-hak tersebut akan berupa Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB), yang dimaksudkan untuk mengatur penggunaan tanah tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini penting dalam menetapkan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pengalihan hak atas tanah dan konversi hak-hak lama menuju status kepemilikan baru di bawah UUPA. Ini memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah, terutama dalam konteks pemilik berkewarganegaraan ganda dan badan hukum asing, sembari memastikan bahwa pemanfaatan tanah tetap sesuai dengan kebijakan penggunaan yang lebih luas yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah terkait pendaftaran tanah menetapkan dasar hukum yang jelas mengenai objek-objek yang dapat didaftarkan. Berikut adalah ringkasan lebih mendalam tentang ketentuan tersebut dan pada pasal 9 Ayat 1(satu) Ayat ini secara eksplisit mencantumkan berbagai objek yang termasuk dalam pendaftaran tanah, yaitu: (1) Bidang Tanah dengan Hak Milik: Ini adalah jenis hak yang paling kuat menurut hukum yang memberikan pemilik hak penuh atas tanah. (2) Hak Guna Usaha (HGU): Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan tanah negara untuk kegiatan usaha selama jangka waktu tertentu (maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang). (3) Hak Guna Bangunan (HGB): Hak ini memberikan kepada pemegangnya hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya untuk jangka waktu tertentu (maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang). (4) Hak Pakai: Merupakan hak yang memungkinkan individu atau badan untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan beberapa batasan tertentu. (5) Tanah Hak Pengelolaan: Ini mencakup tanah yang dikelola oleh

individu atau badan hukum berdasarkan aturan spesifik yang ditetapkan pemerintah. (6) Tanah Wakaf: Merupakan tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial atau keagamaan sesuai dengan syariat, yang dikecualikan dari hak milik pribadi. (7) Hak Milik atas satuan rumah susun: Ini mengatur kepemilikan apartemen atau unit dalam bangunan vertikal, yang merupakan bagian dari sistem kepemilikan bersama. (8) Hak Tanggungan: Terkait dengan pengikatan nilai aset tanah sebagai jaminan utang. (9) Tanah Negara: Jenis tanah yang dimiliki oleh negara dan tidak dimiliki oleh individu atau entitas lain.

Pada pasal 9 Ayat (2), ayat ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pendaftaran tanah negara, pendaftaran tanah negara dilakukan dengan cara mencatat bidang tanah tersebut dalam daftar tanah. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai status hukum tanah negara dan bagaimana proses pendaftaran berfungsi untuk memastikan kejelasan dan transparansi dalam penguasaan tanah. Ketentuan dalam Pasal 9 memberikan kerangka yang jelas tentang jenis-jenis hak atas tanah yang dapat didaftarkan, serta prosedur pendaftarannya. Ini penting untuk: (1) Pemberian Kepastian Hukum: Memastikan bahwa semua hak atas tanah jelas terdaftar dan diakui oleh hukum, sehingga mengurangi sengketa tanah. (2) Transparansi: Mendukung transparansi dalam penguasaan tanah, yang penting dalam upaya pemerintahan untuk mengatur dan mengelola sumber daya tanah dengan baik. (3) Perlindungan Hak: Memberikan perlindungan bagi para pemilik hak dengan menyediakan mekanisme pendaftaran yang sah. Kepastian hukum terhadap hak atas tanah memang merupakan tujuan utama pendaftaran tanah. Ini tidak hanya melindungi pemilik hak tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang teratur dan transparan terkait penguasaan dan penggunaan tanah. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai sasaran pemerintah dan hak serta kewajiban antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah berdasarkan UUPA.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk: (1) Memberikan Kepastian Hukum: Menjamin kepemilikan dan hak atas tanah tercatat dengan baik. (2) Mencegah Sengketa: Meminimalkan potensi sengketa tanah yang sering terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan. (3) Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang jelas bagi pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan tanah. Sasaran utama dari pendaftaran tanah adalah Pemerintah: Berperan sebagai pengawas dan pengatur sistem pendaftaran tanah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendaftaran dilakukan secara akurat dan adil. Berbicara Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA mengatur hak dan kewajiban pemerintah serta pemegang hak atas tanah sebagai berikut: pada Pasal 23 UUPA: (1) Kewajiban Pemerintah: Pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai upaya untuk memberikan data dan informasi yang sah mengenai tanah. (2) Hak Pemegang Hak Atas Tanah: Pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait hak milik atau hak yang dimilikinya. Pasal 32 UUPA: berbicara tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah memiliki hak untuk mengatur penggunaan tanah dan melakukan pengawasan, sementara kewajibannya adalah melindungi hak-hak pemilik tanah serta memastikan setiap penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya. Pada pasal 38 UUPA berbicara tentang perlindungan Hak Tanah: Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki. Ini termasuk kewajiban pemerintah untuk mengakui, menghormati, dan melindungi semua jenis hak atas tanah. Keterkaitan antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah sangat penting untuk menciptakan iklim investasi dan penggunaan tanah yang berkelanjutan. Keduanya memiliki peran penting—pemerintah sebagai pengatur dan pemegang hak atas tanah sebagai penerima manfaat atas penggunaan lahan.

Peraturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban ini juga bertujuan untuk: (1) Mengurangi Risiko Sengketa: Dengan adanya kepastian hukum, risiko sengketa dapat diminimalkan. (2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Tanah yang terdaftar dengan jelas akan memudahkan akses terhadap pembiayaan dan dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah tersebut. Penjelasan mengenai

pendaftaran hak atas tanah yang Anda sampaikan sangat penting dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Mari kita bahas lebih jauh detail mengenai pendaftaran hak milik, hak pakai usaha, dan hak guna bangunan, serta bagaimana proses konversi hak dibingkai dalam UUPA. Pendaftaran Hak atas Tanah Menurut UUPA tentang Hak Milik pada Pasal 23: (a) Pengalihan dan Penghapusan: Pasal 23 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak milik harus dicatat, termasuk segala bentuk pengalihan, penghapusan, atau pembebanan hak lainnya. Ini artinya setiap perubahan status hak milik wajib didokumentasikan untuk meningkatkan kepastian hukum. (b) Alat Bukti (Ayat 2): Pendaftaran hak milik yang tercatat akan berfungsi sebagai bukti kuat untuk menunjukkan validitas pengalihan dan penghapusan hak milik. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang bertransaksi agar terhindar dari sengketa di kemudian hari. Hak Pakai Usaha (Pasal 32), berbicara tentang Pendaftaran dan Syarat: Dalam Pasal 32 ayat (1), hak pakai usaha, beserta syarat-syarat yang ditetapkan, diharuskan untuk didaftarkan. Pendaftaran ini penting agar ada kejelasan mengenai status hak pakai usaha tersebut. Bukti Kekuatan (Ayat 2): Selama hak pakai usaha tidak berakhir karena jangka waktu, pendaftaran tersebut menjadi bukti kuat atas peralihan atau penghapusan hak. Ini memberikan kepastian bagi pemegang hak bahwa hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum.

Hak Guna Bangunan (Pasal 38), dalam pasal ini berbicara tentang pendaftaran dan Syarat: Menurut Pasal 38 ayat (1), hak guna bangunan juga harus dicatat sesuai dengan ketentuan. Ini meliputi syarat pemberian, serta segala peralihan atau penghapusan hak guna bangunan. Bukti Kekuatan (Ayat 2): Pendaftaran hak guna bangunan berfungsi sebagai bukti kuat mengenai status hak tersebut, mirip dengan ketentuan yang berlaku bagi hak milik dan hak pakai usaha. Ini penting untuk memastikan bahwa hak atas tanah ini memiliki kepastian di mata hukum selama hak tersebut masih berlaku.

Konversi Hak Menurut A.P. Parlindungan menjelaskan bahwa konversi adalah proses di mana hak atas tanah yang sudah ada dialihkan ke dalam sistem yang ditetapkan oleh UUPA. Proses konversi ini bertujuan untuk: (1) Menyelaraskan Status Hak: Memastikan bahwa semua hak atas tanah yang ada berada dalam kerangka hukum yang sama untuk memudahkan pengelolaan dan pengendalian. (2) Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum: Menciptakan sistem yang lebih transparan dan terjamin bagi pemegang hak, termasuk dalam hal pengalihan dan penghapusan hak. Proses pendaftaran dan konversi tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk: (1) Mendukung Keteraturan Pemanfaatan Tanah: Dengan adanya pendaftaran yang jelas, transaksi tanah dapat dilakukan dengan lebih aman. (2) Mencegah Penyalahgunaan Hak: Memastikan bahwa semua pihak yang memiliki atau bertransaksi atas tanah terdaftar dan terlindungi secara hukum. (3) Memudahkan Administrasi Kebijakan Tanah: Peningkatan keteraturan dalam pendaftaran tanah membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pengawasan penggunaan tanah.

Ketentuan Konversi dalam UUPA pada pasal VI - Ketentuan Konversi, pasal ini mengatur tentang pengakuan hak-hak yang sudah ada di masyarakat pada saat UUPA diberlakukan. Ini termasuk hak-hak tradisional atau hak yang belum diatur dalam sistem hukum sebelumnya, tetapi diakui dalam UUPA. Melekat pada hak-hak ini adalah kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak pada saat undang-undang mulai berlaku, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1).

Hak-hak yang diakui dalam daftar hak yang disebutkan, seperti vruchtgebruik (hak untuk mengambil manfaat dari suatu benda milik orang lain), gebruik (penggunaan), dan grant controleur (izin atau hak untuk mengontrol), serta hak-hak lain seperti bruikleen (pinjam pakai), ganggam bauuntuik, anggaduuh, bent, lungguh, dan pituwas. Semua hak ini, meskipun terdapat perbedaan dalam istilah dan praktiknya, akan diakui sebagai hak pakai selama masih konsisten dengan UUPA.

Pasal VII - Status Hak Gogolan, Belur, atau Sanggan. Pada ayat (1): Mengatur tentang hak-hak tetap atas gogolan, belur, atau sanggan yang ada sebelum UUPA diberlakukan. Hak tersebut akan

diubah menjadi hak milik berdasarkan ketentuan di Pasal 20 ayat (1). Ayat (2): Menegaskan bahwa hak-hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tidak tetap akan dikonversi menjadi hak pakai, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1), yang memberikan wewenang dan tanggung jawab yang sama kepada pemegang hak. Ayat (3): Menteri Pertanian diberi kewenangan untuk memutuskan status hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang mungkin masih dipertanyakan apakah tetap atau tidak. Pentingnya Pengakuan Hak: Konversi hak yang diatur dalam UUPA sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dan mencegah sengketa di masa depan. Hal ini juga bertujuan untuk merangkul hak-hak yang sudah ada dalam bracket hukum yang lebih modern.

Perlindungan Hak Tradisional: Pemberian status pakai terhadap hak-hak serta peralihan hak-hak tradisional yang telah ada sebelumnya mencerminkan upaya untuk menjaga tradisi dan hak masyarakat adat sekaligus menyesuaikan dengan norma hukum yang lebih baru. Kewenangan Menteri: Pemberian kewenangan kepada Menteri Pertanian untuk menilai status hak tertentu adalah langkah untuk mengurangi konflik dan memastikan bahwa semua hak diatur sesuai dengan kepentingan yang lebih luas dan prinsip-prinsip UUPA. Secara keseluruhan, UUPA mengakui dan melindungi hak-hak yang sudah ada sambil memperkenalkan sistem dan ketentuan baru untuk menata kembali pengelolaan tanah. Ini memastikan bahwa hak-hak masyarakat tradisional tetap terjaga sambil memberikan dasar hukum yang jelas untuk penggunaan dan pengelolaan aset tanah di Indonesia.

Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengaturan hak gogolan, pekulen, dan sanggan, yang berkaitan dengan ketentuan konversi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah uraian mengenai ketentuan tersebut: Rincian Pasal 20, bahwa hak Gogolan, Pekulen, atau Sanggan yang Bersifat Tetap. Pasal ini menyatakan bahwa hak-hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap akan diubah menjadi hak milik. Ini menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak mengenai status aset tanah yang berada di bawah hak tersebut. Surat Persetujuan Kepala Inspeksi Agraria. Pelaksanaan konversi hak-hak ini memerlukan surat persetujuan dari Kepala Inspeksi Agraria. Ini menunjukkan bahwa pengalihan status hak tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus melalui prosedur administrasi yang ditetapkan.

Alur Pewarisan Hak Gogolan, dalam hal pemilik hak gogolan meninggal dunia, hak tersebut akan beralih kepada ahli waris yang ditentukan, menghormati ketentuan hukum waris yang berlaku. Jika pemilik masih menguasai harta gogolan yang sama setelah kematian, hak gogolan, sanggan, atau pekulen tetap dianggap ada, menunjukkan kesinambungan hak tersebut dalam penguasaan. Penentuan Status, hak gogolan tersebut bersifat tetap atau tidak, Kepala Dinas Agraria bertugas untuk mengeluarkan surat keputusan. Ini adalah langkah administrasi penting untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum atas status hak.

Penyelesaian Perselisihan, apabila terjadi perselisihan antara Bupati/Kepala Daerah, Kepala Badan Pengawasan Agraria, dan pendapat desa mengenai status hak gogolan, persoalan tersebut harus diajukan kepada Menteri Agraria untuk mendapatkan keputusan. Ini menunjukkan adanya mekanisme klarifikasi dan penyelesaian di tingkat lebih tinggi agar tidak terjadi kebingungan atau sengketa lebih lanjut. Kepastian Hukum: Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak gogolan, pekulen, dan sanggan, serta kejelasan mengenai proses alih hak ketika terjadi peristiwa hukum seperti kematian. Transparansi Administrasi: Melalui kewajiban untuk mendapatkan surat persetujuan dan keputusan dari pejabat yang berwenang, diharapkan akan ada transparansi dalam pengelolaan dan peralihan hak tanah. Penyelesaian Sengketa: Mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak terkait menunjukkan upaya untuk menghindari konflik di tingkat komunitas dan memberikan jalan untuk mencapai solusi yang adil. Peraturan ini adalah bagian penting dari struktur hukum agraria di Indonesia, mengatur bagaimana hak-hak yang sudah ada diakui dan disusun ulang dalam kerangka peraturan baru. Proses administrasi yang terlibat dalam

konversi hak menjamin bahwa setiap perubahan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku

Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 mengatur tentang pengajuan hak atas tanah yang tidak tercantum dalam akta hak atas tanah. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai dokumen dan prosedur yang harus disiapkan oleh perseorangan. Berikut adalah penjelasan mengenai tiap poin yang disebutkan dengan rincian dokumen dan prosedur yang pertama tentang Bukti Hak: (1) Surat Pemberian Hak: Ini adalah dokumen resmi dari instansi berwenang yang menunjukkan bahwa hak telah diberikan kepada individu tertentu. Ini bisa mencakup izin atau hak penguasaan tanah. (2) Surat Ukur (jika ada): Dokumen yang menunjukkan batas dan luas tanah, serta dapat diketahui dengan jelas posisinya. (3) Surat Pajak Pertanian/Verponding: Surat ini mencerminkan bahwa pemilik hak telah melakukan kewajiban perpajakan terkait penggunaan tanah, yang menunjukkan bahwa pemilik telah menguasai tanah tersebut secara sah.

Verifikasi oleh pejabat berwenang yaitu pembantu Wedana/Bupati: Pejabat ini berfungsi untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan kepala desa mengenai status tanah dan surat atau bukti hak yang diajukan. Proses verifikasi penting untuk menghindari kemungkinan terjadi sengketa atau penguasaan tanah secara ilegal. Klasifikasi Lahan, deskripsi Lahan: Dalam pengajuan, perlu dijelaskan apakah lahan yang dimaksud merupakan lahan pertanian atau pemukiman. Ini penting untuk mengetahui tujuan penggunaan tanah dan untuk memastikan bahwa pengembangannya sesuai dengan rencana tata ruang area. Dokumentasi Pemilik dan Transaksi yaitu pemilik turunan: Harus ada penjelasan mengenai siapa pemilik sah dari dokumen jual beli tanah tersebut, termasuk hak-hak yang terkait di dalamnya. Ini membantu untuk melacak sejarah kepemilikan tanah dan memastikan tidak ada konflik kepemilikan.

Dokumen Kewarganegaraan merupakan bukti Kewarganegaraan: Dokumen ini berfungsi untuk membuktikan bahwa pemegang hak adalah warga negara yang berhak memiliki tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ini bisa berupa KTP atau dokumen resmi lainnya yang mengkonfirmasi identitas dan kewarganegaraan. Implikasi dan Kepentingan dalam hal kepastian hukum: Proses pengajuan dan verifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa penguasaan tanah dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Pencegahan Sengketa Tanah: Dengan adanya verifikasi dan kejelasan mengenai status hak, risiko sengketa tanah bisa diminimalisir, baik antara individu maupun komunitas. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengajuan dokumen yang lengkap dan jelas meningkatkan transparansi dalam penguasaan hak atas tanah, dan memberikan akses yang lebih baik untuk audit atau pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dan prosedur yang jelas dalam pengajuan hak atas tanah, terutama bagi perseorangan. Proses ini membantu menjamin bahwa hak atas tanah diakui secara hukum dan dilindungi dari sengketa yang mungkin terjadi. Dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, ketentuan yang Anda sebutkan menyangkut proses pengakuan dan pengukuhan hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat dan tidak tercantum dalam konversi hak atas tanah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme ini.

Pengukuhan Hak Tanah yaitu Pengukuhan Hak. Jika suatu bidang tanah tunduk pada hukum adat tetapi tidak diatur dalam ketentuan konversi, pemilik atau pihak yang berkepentingan harus mengajukan “Pengukuhan Hak” kepada kepala kantor pendaftaran pertanahan setempat. Ini penting untuk menjamin pengakuan atas hak tanah tersebut secara hukum. Bukti Pajak: Dokumen yang menunjukkan bahwa pemilik tanah telah memenuhi kewajiban perpajakan atas tanah tersebut. Surat Jual Beli: Dokumen yang membuktikan transaksi jual beli tanah sebelum berlakunya UUPA. Ini

menjadi salah satu dasar pengakuan hak. Surat Penegasan Hak: Dokumen yang menyatakan bahwa tanah tersebut dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti perumahan atau pertanian. Keterangan Kewarganegaraan: Dokumen yang membuktikan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia, yang berhak atas kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri, pengakuan hak yang tidak didukung oleh bukti yang jelas dapat diajukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Ini menunjukkan adanya mekanisme untuk mengajukan klaim hak atas tanah yang mungkin tidak terdaftar atau kehilangan bukti. Penyelidikan oleh Komite Pemeriksa Tanah yaitu Pihak yang berwenang, dalam hal ini Komite Pemeriksa Tanah, bertugas melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini penting untuk memastikan keabsahan klaim hak atas tanah dan melakukan verifikasi terhadap bukti yang disampaikan. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dalam hal Proses Pemberitahuan dan Pengumuman. Setelah hasil pemeriksaan panitia diumumkan di kantor kepala desa dan instansi terkait, ada periode dua bulan di mana masyarakat dapat mengajukan keberatan. Jika tidak ada yang keberatan terhadap status, kepemilikan, lokasi, atau batas tanah tersebut, hak-hak atas tanah akan diakui secara resmi. Keabsahan dan Kepastian Hukum, dalam proses ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah, sekaligus melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya sengketa atau penguasaan tanah yang tidak sah.

Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pengakuan dan pengukuhan hak atas tanah yang tidak tercatat, menggunakan prinsip-prinsip hukum adat dan UUPA. Prosedur yang diatur memberikan saluran kepada masyarakat untuk mengekspresikan klaim terhadap tanah dan memastikan bahwa setiap klaim hak ditangani secara transparan dan adil. Ketentuan yang Anda sebutkan dari Pasal yang dimaksud berkaitan dengan proses pengakuan hak atas tanah di Indonesia, dengan fokus pada peran Kepala Inspektorat Agraria dan instansi terkait. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang isi dan tujuan dari ketentuan ini.

Pengakuan Hak oleh Kepala Inspektorat Agraria merupakan peran Kepala Inspektorat Agraria. Pengakuan Hak: Kepala Inspektorat Agraria memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengakuan kepada hak yang telah diajukan dalam permohonan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa ada lembaga yang memiliki otoritas dalam memverifikasi dan mengesahkan klaim hak tanah. Jika SK yang Berwenang Merupakan Instansi Tingkat Lebih Rendah. Instansi yang Lebih Rendah. Jika instansi yang berwenang memberikan pengakuan hak atas tanah tersebut (dalam hal ini melalui SK 4/Ka/62) merupakan lembaga yang lebih rendah tingkatannya, sesuai ketentuan ini, instansi tersebut harus merujuk pada Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor Sk.112/Ka/1961. Ini menjaga konsistensi dalam pengakuan hak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Tujuan dan Implikasi untuk sebuah kepastian Hukum dan Administrasi merupakan ketentuan bertujuan untuk menciptakan jalur administratif yang jelas dalam pengakuan hak atas tanah. Dengan adanya pengaturan terkait siapa yang berwenang, proses pengakuan menjadi lebih terstruktur, mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi status hak atas tanah. Rujukan Pada Keputusan Menteri, mengacu pada keputusan yang lebih tinggi (seperti Keputusan Menteri) memberikan legitimasi dan kepastian hukum pada proses dan hasil pengakuan hak, serta mendukung proses pemeriksaan yang lebih objektif dan terstandarisasi. Proses pengakuan hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Dengan melibatkan Kepala Inspektorat Agraria dan merujuk pada keputusan yang telah ditetapkan, proses ini diharapkan dapat membantu mengurangi sengketa dan memperkuat sistem pertanahan secara keseluruhan. Pendaftaran hak atas tanah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sangat mendalam.

Keputusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah. Jenis Hak yang Diterima adalah keputusan pengakuan hak akan menetapkan bahwa hak atas tanah telah berpindah menjadi salah satu dari beberapa jenis hak, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai. Proses ini menjadi penting karena setiap jenis hak memiliki karakteristik dan batasan hukum yang berbeda. Prosedur Pendaftaran merupakan pendaftaran hak ini harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat, berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan. Pendaftaran merupakan langkah krusial karena hanya setelah hak tersebut terdaftar, hak atas tanah dapat diakui secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di wilayah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Sertifikat Tanah dilakukan setelah pendaftaran hak, pemohon berhak mendapatkan sertifikat tanah atau sertifikat sementara, jika diminta, dengan biaya yang ditentukan sesuai ketentuan PP 10/1961. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti legal atas kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran Berdasarkan Bukti Tertulis berupa Bukti yang Diperlukan, sesuai Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, untuk mendaftarkan hak atas tanah, pemohon harus menyertakan: (1) Bukti tertulis: Dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan. (2) Keterangan saksi: Dukungan dari orang yang bisa dipercaya yang dapat memberikan informasi terkait kepemilikan. (3) Keterangan yang bersangkutan: Penjelasan dari pemohon mengenai posisi dan haknya atas tanah.

Panitia Ajudikasi dan Kepala Kantor Pertanahan dalam mendaftarkan tanah secara sistematis atau sporadis, Panitia Ajudikasi dan Kepala Kantor Pertanahan akan memverifikasi dan menentukan kebenaran atas pernyataan yang disampaikan untuk memastikan legitimasi kepemilikan. Pendaftaran Tanpa Bukti Lengkap yaitu penguasaan Fisik sesuai Pasal 24 ayat (2) memungkinkan pendaftaran hak berdasarkan penguasaan fisik atas tanah selama 20 tahun atau lebih, dengan syarat: (1) Itikad baik dan terbuka: Penguasaan harus dilakukan dengan niat baik oleh pihak yang merasa berhak dan diakui oleh tetangga atau pemangku kepentingan lainnya. (2) Tidak dapat diganggu gugat: Penguasaan tanah tidak boleh dipertanyakan oleh pihak lain, termasuk masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan setempat.

Relevansi Terhadap UUD 1945 dalam hal Kepastian Hukum. Ketentuan-ketentuan di atas mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seluruh warga negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menandakan bahwa sistem hukum yang adil harus diterapkan dalam pengelolaan tanah. Proses yang diatur ini menegaskan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Ketentuan mengenai pendaftaran hak dan kriteria bukti yang diperlukan melindungi hak individu serta memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Hal ini penting dalam konteks mengurangi sengketa dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan Anda mengenai ketentuan konversi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara pengelolaan tanah adat dan kepastian hukum di Indonesia. Berikut adalah elaborasi dari poin-poin kunci di dalam kesimpulan tersebut: (1) Kepastian Hukum Melalui Peraturan Perundang-Undangan baik UUPA maupun PP 24/1997 memang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai penguasaan dan penggunaan tanah, termasuk tanah adat. Dengan adanya regulasi ini, status hukum tanah adat yang belum terdaftar diatur dengan jelas, sehingga masyarakat dan pihak-pihak terkait tahu langkah yang harus diambil untuk mengalihkan atau mendaftarkan hak tersebut. (2) Pengalihan Fungsi Tanah Adat. Proses pengalihan fungsi tanah adat yang belum terdaftar menjadi prosedur yang harus dilakukan, sesuai dengan ketentuan dalam PP 24/1997. Hal ini berarti bahwa sebelum tanah adat bisa digunakan untuk tujuan lain (misalnya, untuk dibangun tempat

tinggal atau untuk investasi), harus ada konversi dan pendaftaran yang sah. Ini penting untuk menjaga kejelasan hak dan mencegah sengketa di kemudian hari. (3) Peran Panitia Pendaftaran Ajudikasi. Panitia Pendaftaran Ajudikasi memainkan peran penting dalam proses ini. Mereka dapat melakukan konversi hak atas tanah ulayat dengan mempertimbangkan adanya bukti baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai kepemilikan. Proses ini membantu memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas tanahnya diakui dan dilindungi. Jika tidak ada bukti tertulis yang memadai, proses yang dilakukan adalah melalui pengakuan hak. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum pertanahan, yang memberikan kesempatan bagi pemohon untuk membuktikan kepemilikan melalui penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah yang telah dilakukan secara terus-menerus dan itikad baik. (4) Proses Pengakuan yang Benar. Pentingnya proses pengakuan hak, meski tanpa bukti yang kuat, adalah aspek kritis dalam memberikan kesempatan kepada pemilik yang sah untuk mengajukan klaim. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak hanya memenuhi aspek legal tetapi juga menghormati norma sosial dan komunitas adat yang ada. Maka Kesimpulan Akhir secara keseluruhan, ketentuan dalam UUPA dan PP 24/1997 menunjukkan upaya sistematis dari negara untuk menata penguasaan atas tanah, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan memberikan jalan bagi penyelesaian sengketa tanah. Hal ini mencerminkan pentingnya pengakuan dan pendaftaran hak-hak atas tanah dalam konteks hukum agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhil Yazid. *Pengantar Hukum Agraria*. Undhar Press, 2020.
- Informasi, Transparasi, Narasi Tunggal, Data Statistik Pati, and Hubungi Kami. "Hukum Agraria (Sejarah Hukum Agraria)," no. September (2010): 1–7. [https://repository.umj.ac.id/19757/1/Sejarah Hk Agraria di Indonesia.pdf](https://repository.umj.ac.id/19757/1/Sejarah%20Hk%20Agraria%20di%20Indonesia.pdf).
- Jovita Shafa Maharani, and Lukas Chandra Gunawan. "Beberapa Teori Mengenai Hakikat Hukum: Mahzhab Historis, Mahzhab Positivis, Mahzhab Hukum Murni," 2022, 1–12.
- JY Palenewen. "Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Repository.Penerbitwidina.Com*, 2022, 28.
- hasbullah, Kuncoro, Sodik. "3 1,2,3" 1, no. 10 (2022): 2119–34.
- Lucyani, Desintya fryda. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)." *Journal Information* 10, no. 3 (2009): 1–16.
- Maladi, Vanis. "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia." *Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia* 41, no. 3 (2012): 432–42.
- Marlang, Abdullah, Irwansyah, and Kaisaruddin. "Pengantar Hukum Indonesia, Cet.2," no. 1 (2011): 67.
- Masyito, Dr Ilm Siti, and Prof Dr Hj Ranidar Darwis H. "Pengantar Dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat." *Hukum Adat*, 2016, 1–55.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.
- Putri, Widhiana H. "PROGRESIF DI BIDANG AGRARIA DI INDONESIA Widhiana H Puri *," no. April (2017).
- Republik Indonesia. "PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Icassp* 21, no. 3 (1997): 295–316.
- Salam, Safrin. "Tanah Kadie (Adat) Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia." *Eureka Media Aksara*, 2022. <https://repository.penerbiteureka.com/es/publications/558752/tanah-kadie-adat-dalam-perspektif-hukum-agraria-di-indonesia>.
- Setiawan, Agung, Ashari, Khairul Umam, and Riska Ari Amalia. "****Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi." *Riska Ari Amalia INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 10916–29.
- Subagiyo, Dwi Tatak, Isetyowati Andayani, dan Endang Retnowati. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2017.
- Tierra Kresna, Tajul Arifin. "Analisis Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hadist Dan Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024).
- Warjiyati, Sri. *MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Angewandte Chemie

International Edition, 6(11), 951–952., 1967.

Wira sastra 1, Ayang Fristia Maulana². “Hukum Agraria Hak Atas Tanah” 2 (2023): 89.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/71-74+Hukum+Agraria+Hak+Atas+Tanah.pdf.

Yusna Elfrida Br.Tambunan, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Isnaniah Isnaniah, and Joshua Hery Cristian Gultom. “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia.” Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 2, no. 1 (2023): 71–79.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890>.